



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**KABUPATEN BURU**

**TAHUN ANGGARAN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU**  
**UNIT ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	Halaman
-	PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2012	1 - 17
-	Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD	1 - 2
-	Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	1 - 3
-	Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan dan Pembiayaan	1 - 138
1	<b>UR USAN WAJIB</b>	
1 01	<b>Pendidikan</b>	
1 01 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 - 7
1 02	<b>Kesehatan</b>	
1 02 01	Dinas Kesehatan	8 - 12
1 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah	13 - 16
1 02 06	Puskesmas	17 - 18
1 03	<b>Pekerjaan Umum</b>	
1 03 01	Dinas Pekerjaan Umum	19 - 23
1 05	<b>Penataan Ruang</b>	
1 05 01	Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	24 - 27
1 06	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	
1 06 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28 - 31
1 07	<b>Perhubungan</b>	
1 07 01	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	32 - 34
1 08	<b>Lingkungan Hidup</b>	
1 08 01	Badan Lingkungan Hidup	35 - 37
1 10	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>	
1 10 01	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	38 - 41

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	Halaman	
1 13	<b>Sosial</b>		
1 13 01	Dinas Sosial	42	- 44
1 14	<b>Ketenagakerjaan</b>		
1 14 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45	- 47
1 15	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>		
1 15 01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	48	- 51
1 16	<b>Penanaman Modal</b>		
1 16 01	Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	52	- 54
1 19	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>		
1 19 01	Badan Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	55	- 57
1 19 03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	58	- 60
1 19 04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61	- 63
1 20	<b>Otorisasi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah</b>		
1 20 01	DPRD		64
1 20 02	KDH & WKDH		65
1 20 03	Sekretariat Daerah	66	- 73
1 20 04	Sekretariat DPRD	74	- 78
1 20 07	Inspektorat	79	- 81
1 20 11	Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	82	- 84
1 20 12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah	85	- 90
1 20 13	Badan Kepegawaian Daerah	91	- 94
1 20 14	Kantor Kecamatan Namlea	95	- 97
1 20 15	Kantor Kecamatan Air Buaya	98	- 99
1 20 16	Kantor Kecamatan Batabual	100	- 102
1 20 17	Kantor Kecamatan Waeapo	103	- 104
1 20 18	Kantor Kecamatan Waplau	105	- 106
1 20 19	Sekretariat KORPRI	107	- 108
1 20 20	Dinas Pendapatan		109
1 21	<b>Ketahanan Pangan</b>		
1 21 01	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	110	- 111

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	Halaman
1 22	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	
1 22 01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	112 - 114
1 26	<b>Perpustakaan</b>	
1 26 01	Kantor Perpustakaan Daerah .....	115 - 117
<b>2</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
2 01	<b>Pertanian</b>	
2 01 01	Dinas Pertanian .....	118 - 122
2 01 03	Dinas Peternakan .....	123 - 127
2 02	<b>Kehutanan</b>	
2 02 01	Dinas Kehutanan .....	128 - 131
2 03	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	
2 03 01	Dinas Pertambangan dan Energi Sumberdaya Mineral .....	132
2 05	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	
2 05 01	Dinas Kelautan dan Perikanan .....	133 - 135
2 07	<b>Industri</b>	
2 07 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	136 - 139
-	Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan	1 - 34
-	Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara .....	1 - 2
-	Lampiran VI Daftar Jumlah Perubahan Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan .....	1
-	Lampiran VII.1 Daftar Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 .....	1 - 2
-	Lampiran VII.2 Daftar Neraca .....	1 - 3
-	Lampiran VII.3 Daftar Laporan Arus Kas .....	1 - 2
-	Lampiran VIII Daftar Perubahan Kegiatan-kegiatan Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Ini .....	1 - 2
-	Lampiran IX Daftar Perubahan Pinjaman Daerah .....	1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BURU**

**TAHUN ANGGARAN 2012**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU**

**NOMOR : 26 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BURU,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 166 Tahun 2012 tanggal 13 Nopember 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Perubahan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedonaman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 24);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BURU**

**dan**

**BUPATI BURU,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 432.305.718.599,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 17.212.211.484,61	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 449.517.930.083,61

2. Belanja

a. Semula	Rp. 434.325.371.447,09	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 40.342.568.416,42	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 474.667.939.863,51
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (25.150.009.779,90)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 31.428.673.799,55	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.048.407.609,39)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 26.380.266.190,16

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	1.230.256.410,26	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	1.230.256.410,26	
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	25.150.009.779,90	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00	

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	6.964.840.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.936.370.700,00</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	8.901.210.700,00	

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp.	405.156.581.479,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.720.343.364,61</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	407.876.924.843,61	

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	20.184.297.120,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.555.497.420,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	32.739.794.540,00	

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 1.547.775.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 102.137.700,00

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 1.649.913.200,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 3.042.662.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.172.811.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 4.215.473.500,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 350.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.700.000,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 365.700.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 2.024.402.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 645.722.000,00

Jumlah lain-lain Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 2.670.124.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp. 34.193.741.479,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.720.343.364,61

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 36.914.084.843,61

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 329.533.510.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 329.533.510.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 41.429.330.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 41.429.330.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

1) Semula	Rp. 5.451.000,000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.097.980.190,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp. 9.548.980,190,00

- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 14.733.297.120,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. 5.262.648.880,00  |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus<br>setelah Perubahan | Rp. 19.995.946.000,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 0,00             |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. 3.194.868.350,00 |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari<br>Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | Rp. 3.194.868.350,00 |

### **Pasal 3**

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 216.729.786.007,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. 3.757.960.754,00   |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | Rp. 220.487.746.761,00 |
- b. Belanja Langsung
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 217.595.585.440,09 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp. 36.584.607.662,42  |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | Rp. 254.180.193.102,51 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 193.541.647.232,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.102.086.754,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 195.643.733.986,00

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 7.388.775,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 7.388.775,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 7.330.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.164.000.000,00

Jumlah hibah setelah Perubahan Rp. 8.494.000.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 4.666.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.224.000,00

Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 4.670.224.000,00



f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		0,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	8.984.750.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(112.350.000,00)	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.		8.872.400.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	2.200.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	600.000.000,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.		2.800.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	31.564.419.700,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.303.632.000,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		32.868.051.700,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	104.290.873.840,09	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.827.732.971,70	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.		126.118.606.811,79

c. Belanja modal

1) Semula	Rp. 81.740.291.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.453.242.690,72</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 95.193.534.590,72

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 31.428.673.799,55

1) Semula	Rp. 31.428.673.799,55	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.048.407.609,39)</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 26.380.266.190,16

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.230.256.410,26

1) Semula	Rp. 1.230.256.410,26	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 1.230.256.410,26

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 31.428.673.799,55

1) Semula	Rp. 31.428.673.799,55	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.048.407.609,39)</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 26.380.266.190,16

b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00	
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.		0,00
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00	
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.		0,00
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.		0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00	
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.		0,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	730.256.410,26
1) Semula	Rp.	730.256.410,26
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	730.256.410,26
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.		0,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## **PASAL 6**


Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 19 Nopember 2012

  
**RAMLY. I. UNASUGI**

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 19 Nopember 2012

  
**SE KRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU,**  
**ABDUL ADJID. SOULISA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR 26

# LAMPIRAN





NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	(2.019.652.848,09)	(25.150.009.779,90)	(23.130.356.931,81)	1.145,26
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.142.673.799,55	26.380.266.190,16	(5.048.407.609,39)	(16,06)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	31.428.673.799,55	26.380.266.190,16	(5.048.407.609,39)	(16,06)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.230.256.410,26	1.230.256.410,26	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	730.256.410,26	730.256.410,26	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	30.198.417.389,29	25.150.009.779,90	(5.048.407.609,39)	(16,72)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	28.178.764.541,20	0,00	(28.178.764.541,20)	(100,00)

Nangla, 19 Nopember 2012

